BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 19/PW.08.00/BA/06/2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025 - 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, dipandang perlu membentuk tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Bawaslu Provinsi Bali;

b. Bahwa pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025-2026.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026.
KESATU	:	Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk : a. merumuskan dan menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Manajemen Risiko di Lingkungan Sekterariat Bawaslu Provinsi Bali; b. menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada butir a; c. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Bawaslu Republik Indonesia dan BPKP Perwakilan Provinsi Bali terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Manajemen Risiko di Lingkungan Sekterariat Bawaslu Provinsi Bali.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali tahun 2025;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Denpasar, 1 Juni 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,

Ida Bagus Putu Adinatha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor : 19/PW.08.00/BA/06/2025
Tanggal : 1 Juni 2025

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 19/PW.08.00/BA/06/2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP., M.Si.	PENASEHAT	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BALI
2	I MADE AJI SWARDHANA, AP., M.Si.	PEMBINA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU BALI
3	I GUSTI KETUT KARTIKA S.Sos., M.Pd.H.	PEMBINA	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU BALI
4	NI LUH SUPRI CAHAYANI., S.Sos., M.AP.	PEMBINA	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU BALI
TIM PELAKSANA :			
5	MADE WIDI WULAN DIANI, A.Md.	OPERATOR	STAF BAWASLU BALI
6	NI KOMANG SUMIATI KUMALA DEWI, S.E.	OPERATOR	STAF BAWASLU BALI
7	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA S.IP.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
8	NI MADE NITA NOVIANI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
9	OLIVIA GRISELDA SIANTURI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
10	MONICA PURADA TAMBUNAN, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
11	I GEDE KASMANTARA, S.Pd.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
12	NI WAYAN WIRYAWATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
13	I MADE ADITIA WARMADEWA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
14	WILDAN NOVA SAPUTRA, S.E.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
15	NI PUTU MIRAYANI S.IP	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI

Denpasar, 1 Juni 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,

Ida Bagus Putu Adinatha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara